



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jelarai Raya Bulungan Kode Pos 77212
Telp. (0552) 21008 – 23316 Fax. (0552) 21009
webmail : pemkab@bulungan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/83 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI OLAMHRAGA NASIONAL KABUPATEN
BULUNGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke XLI Tahun 2024, maka perlu dilaksanakan upacara untuk peringatan Hari Olahraga Nasional ke XLI Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) di Kabupaten Bulungan Tahun 2024, dipandang perlu dibentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/HUKUM-1/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;
 2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor 400.4.10.2/264/DKOP-BUL tanggal 1 Juli 2024 Perihal Pengajuan SK Panitia HAORNAS tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Olahraga Nasional ke XLI Tahun 2024, dengan susunan panitia sebagai berikut :

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- III. Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- V. Petugas Upacara : 1. Pamiluddin, SE
NIP.197108102001121005
Analisis Kebijakan Ahli Muda
2. Mohamad Misdianto, S.Pd
NIP. 199105102022031003
Penelaah Teknis Kebijakan
3. Muhammad Prihadi
NIP. 19790501200641014
Pengadministrasi
4. Ronalisa Cristina, A.Md.Pi
NIP. 198211292011012001
Pengolah Data
5. Sherliany, SE
6. Ibnu Syahruraji F, S.Sn
- VI. Petugas Perlengkapan : 1. Ilham Paerai
NIP. 197702022010011002
Operator Operasional
2. Syahril, S, A.Md
NIP. 19750420200031005
Kasubag TU, Staf Ahli
3. Kiki
4. Boy
- VII. Protokol : 1. Muhammad Iqbal, S.STP
NIP. 199601012017081002

- Kasubbag Protokol
2. Fajar Derwanto, S.Sos
NIP. 197912162007011010
Penata Keprotokolan
3. Wahyaning Prihasastuti
- VIII. Petugas Kesehatan : 1. Mazlan
2. Muhammad Syafiq
3. Rahmadani
4. Fauzi Rahma
- IX. Instruktur Senam : 1. Maqdalena
NIP. 197210242000032002
Kasubbid Pengelolaan
Kasda
2. Resta
3. Hapsah
4. Anita
5. Hanna
- X. Petugas Pembaca Do'a : 1. H.Mursal

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional;
- b. mengkoordinir pelaksanaan Hari Olahraga Nasional;
- c. menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan kegiatan Hari Olahraga Nasional;
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya wajib perpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab Kepada Bupati Bulungan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suroso', is written over a horizontal line.

SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/556 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 16) ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/Hukum-1/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;
2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor : T.400.5.1/ 375 /DKOP-BUL tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pengajuan Draft SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bulungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan/Kota.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI BULUNGAN,

td

SYARWANI



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/283 TAHUN 2024
TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA DINAS
KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA PENERIMA KONI KABUPATEN BULUNGAN**

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan kepada Penerima KONI Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/Hukum-1/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;

2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Nomor 400.4.7.1/147/DKOP-OR tanggal 27 Maret 2024 Perihal Pengajuan SK Pemberian Hibah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan kepada Penerima KONI Kabupaten Bulungan sebesar Rp.5.930.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- KEDUA** : Penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan kepada Bupati Bulungan melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan tembusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan pemberdayaan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 April 2024

BUPATI BULUNGAN

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/590 TAHUN 2024**

**TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-96
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, membangun karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional serta mendorong pemuda sebagai pelopor semangat kebangsaan dalam kebhinnekaan sehingga terbangunnya rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Kabupaten Bulungan Tahun 2024, dipandang perlu dibentuk Panitia yang bertanggungjawab terhadap kelancaran dan pelaksanaan tugas negara tersebut dengan Keputusan Bupati Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Panitia Peringatan Hari sumpah Pemuda Ke-96 Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.13-3810 Tahun 2024, tanggal 19 september 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Gubernur dan Pejabat Sementara Bupati Pada Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/HUKUM-I/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;
 3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 100.3.3.2/90 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Koordinator Pelaksana Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah;
 4. Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor T.400.5/450/DKOP-BUL Tanggal 14 Oktober 2024 hal Pengajuan Draft SK Bupati:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pengarah : 1. Bupati Bulungan
2. Wakil Bupati Bulungan
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
- III. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

- VI. Anggota : a. Seksi Upacara
1. Perwira Upacara (Kepala Dinas)
 2. Pemimpin Upacara
 3. Pengibar Bendera 3 (tiga) Orang SLTA
 4. Pembimbing Pelatih Pengibar Bendera
 5. Pembawa Acara (MC) 2 (dua) Orang
 6. Pembaca Pembukaan UUD' 45
 7. Pembaca Ikrar Sumpah Pemuda
 8. Pembaca Do'a
- b. Seksi Umum Dan Perlengkapan (Sound System)
1. Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Bulungan (2 Orang)
- c. Seksi Publikasi Dan Dokumentasi
1. Diskominfo Kabupaten Bulungan
 2. DKOP Kabupaten Bulungan
- d. Anggota / Sekretariat
1. Nuraidah, S.Sos
 2. Mahfud Al Amrie, SE
 3. Miskari, S.Pd
 4. Nabawi Nazar, S.M

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke - 96 Kabupaten Bulungan Tahun 2024 bertugas

merencanakan, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Bendera segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

- b. bertanggungjawab dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bulungan melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan setelah kegiatan selesai.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BULUNGAN,

ttd

HAERUMUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19760310 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jelarai Raya Bulungan Kode Pos 77212
Telp. (0552) 21008 – 23316 Fax. (0552) 21009
webmail : pemkab@bulungan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/84 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT SEKOLAH
DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
Di KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Bulungan Tahun 2024, dipandang perlu dibentuk panitia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang terhadap penyelenggaraan Olahraga Prestasi Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Menengah Pertama/Sederajat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Olahraga Prestasi Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/HUKUM-I/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;
2. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan No. 400.4.7.1/49/DKOP-BUL Tanggal 13 Juni 2024 Prihal Pengajuan SK Pelaksana Kegiatan Olahraga Tk. SD dan SMP/Sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Olahraga Prestasi Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Di Kabupaten Bulungan Tahun 2024, dengan susunan panitia sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

II. Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

IV. Anggota Sekretariat :

a. Cabang Olahraga Tenis Lapangan

1. Pamiluddin, SE
2. Ronalisa Cristina
3. Sopian
4. Cristian Boy
5. Julian Argoby

b. Cabang Olahraga Bola Volly SMP

1. Muhammad Prihadi
2. Miskari
3. Lilis Suriani, SE
4. Dt.Gunawan Muhamad
5. Muhammad Nur

c. Cabang Olahraga Panahan

1. Mohamad Misdianto
2. Rahmansyah
3. Ilhamudin
4. Suwarno

5. Samion
- d. Cabang Olahraga Bola Volly Mini
 1. Tri Juara
 2. Jamiat
 3. Isdalena
 4. Sherliany
 5. Rismayana
- e. Cabang Olahraga Sepak Takraw
 1. Maimunah
 2. Fransiska Mega Stella
 3. Sarbani
 4. Darwansyah
 5. Bawan Aing
- a. Wasit Volly ball Tk. SMP
 1. Andi Asdar
 2. Abdu Rahman
 3. Erni Umar
 4. Firdaus
 5. Jano Warno
 6. Romi Alviandi
 7. Benjamin Laing
 8. Agus Susanto
- b. Score Board
 1. Indah
 2. Desi
 3. Uli
 4. Suriani
- c. Wasit Volly ball Tk. SD
 1. Marten
 2. Ahmadi
 3. Sanusi
 4. Semri
 5. Yosua
 6. Jefri
- d. Score Board
 1. Bayu Pramana
 2. Irwansyah
 3. Lupi Kusworo

4. Dt. Malek
- e. Wasit Takraw
 1. Rusli
 2. Rijasa
 3. Nasrul
 4. Rusli Rongka
 5. Angga DC
 6. Agus Salim
- f. Wasit Panahan
 1. Mus Mulyadi
 2. Ridwan Safrani
 3. Andi Tisnawati
 4. Rini AM
 5. Muhammad
- g. Pengawas Panahan
 1. Syaifudin
- h. Wasit Tennis Lapangan
 1. Mustarin
 2. Fajar Derwanto
 3. Muhammad Iqbal
 4. Ari Praditya
- i. Pengawas Tennis Lapangan
 1. H. Ibramsyah
- j. Petugas Keamanan
 1. Aipda Sudarmin
 2. Briptu Muhammad Rizal Anshori
 3. Bridda Nauval Azyumardi Azra
 4. Bripda Aksyal Eko Prasetyo
 5. Widi Kustanto
 6. Salani
 7. Kaharuddin
 8. Suyatna
 9. Andi Rosihan Anuwar
- k. Petugas Medis
 1. Epi Rahayu
 2. Muhammad

3. Mazlan
4. Muhammad Syafiq
5. Maulana Ishaq
6. Ramadani

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi;
 - b. memkoordinir pelaksanaan olahraga prestasi;
 - c. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi;
 - d. menetapkan nama-nama pemenang lomba kegiatan olahraga prestasi dan;
 - e. membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya wajib perpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab Kepada Bupati Bulungan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dengan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

*KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE

Pembina Tingkat I / IVB

NIP. 19700310 199303 1 008

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jelarai Telp. Nomor (0552) 21008 – 23316 Fax. (0552) 21009
TANJUNGSER

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 188.4/97 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERLOMBAAN OLAHRAGA
TRADISIONAL TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan, pengembangan festival dan rekreasi serta pembudayaan olahraga tradisional di Kabupaten Bulungan Tahun 2023, dipandang perlu dibentuk panitia;
 - b. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang terhadap penyelenggaraan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Perlombaan Olahraga Tradisional Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15);

Memperhatikan: Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/HUKUM-I/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk PanitiaPelaksana Kegiatan Perlombaan Olahraga Tradisional Tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Penanggung Jawab : Septi Ding,S.E,M.AP
- II. Ketua Olahraga : Norhawa,S.STP
- III. SekretarisOlahraga : Rosalena,SE
- IV. Seksi- :

SeksiPertandingan
/Lomba

a. SeksiLomba Engrang

- 1. Pamiluddin, S.E(Koordinator)
- 2. Isdalena (Wasit perlombaaan)
- 3. Maimunah,S.IP(Mencatat Waktu)
- 4. Ramansyah (Mengawasi Lintasan Garis)
- 5. M. Misdianto,S.Pd (Pengawasi Garis Akhir)
- 6. Sarbani, S.Sos (Juri Berangkat Stater)

b. Seksi Lomba Trompa Panjang/Bakiak

- 1. Fransisco,A.AD.SE (Koordinator Lomba)
- 2. Tri Juara, SE (Juri Pemberangkat starter)
- 3. Maria Erviana,SS.A.AP (Pengawas Lintasan)
- 4. Darwansyah,S.AB (Juri kedatangan)
- 5. Muhammad Prihadi (Pengambil waktu timers)
- 6. Julian Argoby (Pencatat waktu)

c. SeksiLomba Hadangan:

- 1. H.Abdul Karim,SE (Koordinator)
- 2. Ardiansyah.AK,SE (Wasit Star)
- 3. Lilis Suriani,SE (Pencatat nilai garis depan)
- 4. Sopian,S.Sos (Juri Hakim garis Kanan)
- 5. Rita Novariana (Pencatat nilai garis belakang)
- 6. Sherliany,S.E (Pencatat waktupermainan)
- 7. Mansyur,S.Pt (Juri Hakim Garis Kiri)
- 8. Dimas Adjie Pamungkas,S.T.(Wasit penjaga garis)

d. Seksi Kesehatan:

1. Arman E Saputra (Perawat)
2. Basir (Perawat)
3. Nurachman (Perawat)

e. Seksi Konsumsi:

1. Ronalisa Cristina, A.Md.Pi
2. Hj.Nuraidah,S,Sos
3. Pujiati

4. Sarah Ding

f. Seksi Humas/Protokol & Dokumentasi :

1. Datu Gunawan Muhammad
2. Fransiska Mega Stella,S.AK
3. M Dicky macina

4. Rasyid

5. Sasmul L

6. Syahril S.pd ✓

g. Seksi Perlengkapan:

1. Ridwan Y.Siradjudin,SE
2. Miskari
3. Syahrul

h. Seksi Kebersihan

1. Jamiat
2. Nabawi Nazar
4. Ibnu Syahruraji Fiqriannur,S.Sn

i. Seksi Keamanan

1. Hendri usat (SATPOL PP)
 2. Kalhopen (SATPOL PP)
 3. Surang Uleh (SATPOL PP)
- ✓

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. membantu melaksanakan kegiatan olahraga tradisional;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional;
- c. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga tradisional;
- d. menetapkan nama-nama pemenang lomba kegiatan olahraga tradisional; dan
- e. membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan pada Bidang Kebudayaan, Olahraga melalui sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

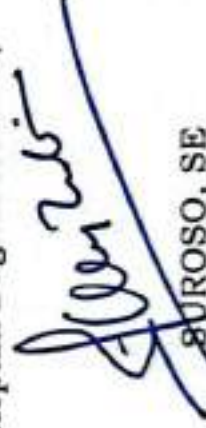
KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RISDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



BUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/414 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PERTUKARAN PEMUDA
ANTAR PROVINSI DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib dan suksesnya pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bulungan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2/45/HUKUM-I/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Keputusan Bupati Bulungan;
2. Surat Pengajuan Draft SK Bupati Nomor T.400.5.1/249/DKOP-BUL Tanggal 24 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pengarah : Bupati Bulungan
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- V. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan Kepemudaan Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
- VI. Anggota :
 - a. Seksi Perlengkapan
 - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan (Koordinator)
 - 2. Sekretaris camat Tg. Palas Utara
 - 3. Miskari, S.Pd
Nip.19840706200701100
3 (Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)
 - 4. Sarbani, S.Sos, M.Si
(PTT Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)
 - b. Seksi Keamanan

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kabupaten Bulungan
2. Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Palas Utara
3. Komandan Rayon Militer Tanjung Palas Utara
4. Yunus L, S.Pd., M.Pd
Nip.1968060319950110
02 (Kepala Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan)

c. Seksi Acara

1. Camat Tanjung Palas Utara
2. Sutarti Sri Hastuti, S.IP
Nip.1970070719920320
08 (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bulungan)
3. Muhammad Nasir, S.E
Nip.1973091020031210
07 (Kepala Seksi Sosial, Ekonomi , dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Tanjung Palas Utara)
4. Kepala Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara

5. Kepala Desa Panca
Agung Kecamatan
Tanjung Palas Utara

6. Kepala Desa Karang
Agung Kecamatan
Tanjung Palas Utara

d. Seksi Konsumsi

1. Hj. Nuraidah, S.Sos
Nip.1976062519980320
02 (Analisis Kebijakan
Ahli Muda Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)

2. Tri Juari, SE, M.AP
Nip.1982010220060420
22 (Perencanaan Ahli
Muda Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)

3. Rita Novariana
Nip.1972110220011220
01

(Pengadministrasi
Umum Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)

4. Ronalisa Christina,
A.Md Pi
Nip.1982112920110120
01

(Pengelola Kepegawaian
Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,

- dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)
5. Maimunah, S.IP
Nip.1976030520011220
06
(Bendahara Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)
6. Nabawi Nazar, S.M (PTT
Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)
- e. Seksi Publikasi
Dokumentasi
1. Hj. Andriana, S.H , M.AP
Nip.19730329199803200
6 (Kepala Dinas Pada
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Persandian Kabupaten
Bulungan)
2. Lilis Suriani, S.E
Nip.19760626199803200
5 (Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)
3. Fransiska Mega Stella,
S.Ak(PTT Pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata
Kabupaten Bulungan)

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar
Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024:

- a. melaksanakan koordinasi tentang juknis pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024, pada Kementrian Pemuda dan Olahraga;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan peserta kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- c. melaksanakan survey lokasi penempatan peserta Pertukaran Pemuda Antara Provinsi di kecamatan yang akan menjadi lokasi penempatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan pemilik rumah yang akan menjadi tempat tinggal Peserta Pertukaran Pemuda Antara Provinsi Tahun 2024;
- e. menyiapkan kelengkapan pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- f. menyusun acara (raund down) kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- g. melaksanakan acara penyambutan peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi tahun 2024;
- h. mendampingi Peserta Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- i. memfasilitasi ketersediaan konsumsi dan transportasi pada acara-acara tertentu selama kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024; dan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan laporan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

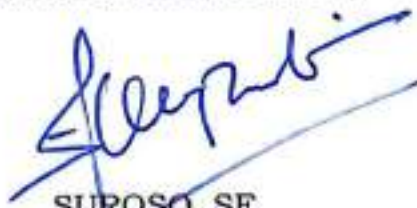
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Agustus 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suroso', is written over a horizontal line.

SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008